

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan Manusia tidak dapat lepas dari kekayaan alam atau sumber daya alam. Salah satunya adalah tanah karena digunakan manusia untuk memperoleh penghidupan seperti untuk bercocok tanam untuk menghasilkan pangan dan mendirikan tempat tinggal sehingga Tanah dan kekayaan alam lainnya merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Tanah juga sebagai modal utama masyarakat Indonesia, terutama sebagian masyarakat bermatapencaharian sebagai petani, sehingga membutuhkan lahan untuk bercocok tanam, sebagian masyarakat lainnya juga dalam memenuhi kebutuhan tidak lepas dari tanah. Oleh karena itu keberadaan tanah sebagai pemenuhan kebutuhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan untuk mengadakan pembangunan menuju kehidupan masyarakat yang berkehidupan sejahtera dan memajukan perekonomian negara. Oleh karena itu keberadaan tanah sangat penting bagi manusia, maka perlu diatur penggunaan, pengelolaan, pemanfaatan tanah melalui ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa

“Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Berdasarkan pasal tersebut bumi, air, dan kekayaan lainnya dikuasai oleh Negara, tetapi bukan berarti menjadi Milik Negara melainkan Negara akan mengatur dan mempergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai bentuk

pelaksanaan dari ketentuan dasar tersebut, Negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang memuat ketentuan-ketentuan atas penggunaan dan penguasaan atas tanah melalui hak atas tanah. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan kepastian hukum masyarakat dalam mengelola tanah sebaik-baiknya untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Tetapi dalam kenyataannya pada saat ini, masih banyak masyarakat yang tidak mengelola dan memanfaatkan tanah dengan baik, padahal masyarakat tersebut sudah memiliki hak atas tanah tersebut, baik itu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai. Masyarakat hanya membiarkan tanah tersebut dan terkesan menelantarkan dan tidak mengelola dan mengembangkan tanah tersebut.

Pada tahun 2021 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur mengenai kewajiban pemegang izin/konsesi/perizinan berusaha serta pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, dan pemegang dasar penguasaan atas tanah; objek penertiban kawasan telantar dan tanah telantar; inventarisasi kawasan dan tanah terindikasi telantar; penertiban kawasan telantar dan tanah telantar. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Pasal 1 angka 2 dikatakan bahwa

“Tanah Terlantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.”

Mengacu pada ketentuan umum tersebut meskipun tanah tersebut sudah memiliki hak untuk dikuasai oleh masyarakat seharusnya tetap harus diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan dengan baik, jika tidak dapat diklasifikasikan sebagai tanah terlantar dan menjadi tanah cadangan umum Negara (TCUN). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tersebut tidak hanya mengatur tentang Tanah Terlantar tetapi juga mengatur Pendayagunaan Tanah Terlantarnya sebagai bentuk Pemanfaatan dan Penertiban Tanah Terlantar untuk memajukan pembangunan Negara dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui Reforma Agraria. Reforma Agraria merupakan Program dari Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Perwujudan Reforma Agraria tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan Tanah terlantar yang menjadi Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) melalui pemberian hak milik.

Hak atas tanah tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) yang dimiliki negara sebagai langkah untuk pengadaan tanah demi mengoptimalkan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) yang bertujuan untuk kepentingan umum. Saat ini Tanah terlantar yang sudah menjadi aset Negara tersebut seringkali menjadi incaran para pihak yang ingin membangun di tanah tersebut.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pasca Penetapan Peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan keberhasilan pendayagunaan tanah terlantar merupakan kegiatan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan

Tanah. Dari tahun 2018 hingga tahun 2021, pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan ini dengan obyek yang tersebar di beberapa wilayah Provinsi, salah satunya Provinsi Riau, yakni di Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, maka skripsi ini akan membahas rumusan masalah yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Terhadap Pemanfaatan Dan Penertiban Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Tanah Hak Guna Usaha Melalui Pemberian Hak Milik Untuk Mewujudkan Reforma Agraria Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Terhadap Pemanfaatan Dan Penertiban Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Tanah Hak Guna Usaha Melalui Pemberian Hak Milik Untuk Mewujudkan Reforma Agraria Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di bidang Hukum Pertanahan mengenai Pelaksanaan Pemanfaatan & Penertiban Tanah Terlantar melalui Pemberian Hak Milik untuk mewujudkan Reforma Agraria di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan pemegang Hak Guna Usaha dalam melaksanakan penertiban dan pemanfaatan tanah terlantar setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penelitian orang lain, namun ada beberapa tulisan yang mirip dengan judul yang penulis teliti, tetapi berbeda fokus permasalahannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. a. Identitas Penulis:
 - 1) Nama: Nony Oktaviani Lobertus Sihaloho
 - 2) NPM: 160512430
 - 3) Fakultas: Hukum
 - 4) Universitas: Atma Jaya Yogyakarta
 - 5) Penelitian: 2021
- b. Judul: Pelaksanaan Penertiban Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Terlantar Dengan

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Di Kabupaten Brebes

c. Rumusan Masalah: Bagaimanakah Pelaksanaan Penertiban Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Terlantar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Di Kabupaten Brebes?

d. Hasil Penelitian: Pelaksanaan penertiban tanah Hak Guna Bangunan terlantar yang dikuasai oleh PT. Hasanaco Graha Indah Kecamatan Kersana dan PT. Naga Karisprima Kecamatan Songgom di Kabupaten Brebes yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam pelaksanaan penertiban tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes melakukan tahapan-tahapan, yaitu: 1) Inventarisasi tanah hak, 2) Identifikasi dan penelitian tanah yang terindikasi terlantar, 3) sidang

Panitia C, 4) Peringatan (1,2 dan 3), 5) Pemantauan dan Evaluasi pada akhir Peringatan (1,2 dan 3), 6) Penetapan tanah terlantar. Kedua bidang tanah yang ditertibkan tersebut telah menjadi Tanah Cadangan Umum Negara. Dari masing-masing kedua bidang tanah tersebut diambil 10% dari keseluruhan luas tanahnya untuk dijadikan Tanah Cadangan Umum Negara.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun adalah dari Lokasi dan Obyek Penelitian. Pada Skripsi tersebut Peneliti meneliti pada Lokasi yang berbeda yaitu di Kabupaten Brebes, meneliti berdasarkan Peraturan yang sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, dan Objeknya adalah Tanah Hak Guna Bangunan Terlantar.

2. a. Identitas Penulis:
- 1) Nama: Tri Mahwati
 - 2) NPM: 8111416299
 - 3) Fakultas: Hukum
 - 4) Universitas: Negeri Semarang
 - 5) Penelitian: 2020

b. Judul: Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar Oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga


c. Rumusan Masalah: 1) Bagaimana inventarisasi tanah yang terindikasi terlantar di Kantor Pertanahan Kota Salatiga?

2) Bagaimana proses penetapan tanah terindikasi terlantar di Kantor Pertanahan Kota Salatiga.

3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang tanahnya ditetapkan sebagai tanah terindikasi terlantar oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga?

d. Hasil Penelitian: 1) Kegiatan inventarisasi tanah terindikasi terlantar belum dilaksanakan secara maksimal oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Kurang maksimalnya kegiatan inventarisasi tanah terindikasi terlantar oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga dapat dilihat dari tidak adanya data tersendiri mengenai inventarisasi tanah terindikasi terlantar di Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Data inventarisasi tanah

terindikasi terlantar masih tergabung menjadi satu dengan data inventarisasi Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah dan hanya diberikan ceklist menggunakan pena pada tanah yang dinyatakan sebagai tanah terindikasi terlantar. 2) Tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga mengenai penetapan tanah terindikasi terlantar, yaitu terhadap tanah Hak Guna Bangunan Nomor 81, 83 dan 84 milik PT. Mega Safe Tyre Industry yang terletak di Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar j.o Peraturan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlanatar, yaitu meliputi (1) 182 inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar yaitu tanah Hak Guna



Bangunan Nomor 81, 83 dan 84 milik PT. Mega Safe Tyre Industry yang terletak di Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, (2) identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar yaitu tanah Hak Guna Bangunan Nomor 81, 83 dan 84 milik PT. Mega Safe Tyre Industry yang terletak di Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, serta (3) pemberian peringatan terhadap pemegang hak, yaitu PT. Mega Safe Tyre Industry selaku pemegang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 81, 83 dan 84 yang terletak di Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga yang ditetapkan sebagai tanah terindikasi terlantar.

3) Upaya yang dilakukan oleh PT. Mega Safe Tyre Industry selaku pemegang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 81, 83 dan 84 yang terletak di Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga yang ditetapkan sebagai tanah terindikasi

terlantar adalah dengan berusaha mengelola tanah tersebut sesuai dengan peruntukan dan tujuan pemberian haknya. Selain itu PT. Mega Safe Tyre Industry juga mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah perihal Program Pemanfaatan Lahan. Bentuk Program Pemanfaatan Lahan yang dimaksud oleh PT. Mega Safe Tyre Industry tersebut yaitu PT. Mega Safe Tyre Industry melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Argo Manunggal Triasta yang berupa kesepakatan kerjasama penggunaan sarana lahan dan bangunan pabrik 183 beserta fasilitas pendukungnya antara PT. Mega Safe Tyre Industry dengan PT. Argo Manunggal Triasta. Upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. Mega Safe Tyre Industry tersebut berhasil, sehingga membuat tanah Hak Guna Bangunan Nomor 81, 83 dan 84 yang terletak di Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga milik PT. Mega

Safe Tyre Industry dihapus dari data tanah terindikasi terlantar dan tanah tersebut tidak ditetapkan sebagai tanah terantar.

Perbedaan antara skripsi perbandingan dengan skripsi yang akan disusun adalah dari Lokasi dan Obyek Penelitian. Pada Skripsi tersebut Peneliti meneliti pada Lokasi yang berbeda yaitu di Kota Salatiga, meneliti berdasarkan Peraturan yang sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dan Objeknya adalah Tanah Terindikasi Terlantar.

3. a. Identitas Penulis:
- 1) Nama: Jerry Haposan
 - 2) NPM: 09182429
 - 3) Perguruan Tinggi: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta
 - 4) Penelitian: 2013
- b. Judul: Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Studi Kasus Tanah Bekas HGU PT.ALFA GLORY) di Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Rumusan Masalah:
- 1) Bagaimana riwayat tanah HGU PT. Alfa Glory, proses penetapannya sebagai Tanah Terindikasi Terlantar dan Tanah Terlantar?
 - 2) Bagaimana kondisi Pendayagunaan Tanah Terlantar Bekas HGU PT Alfa Glory tersebut?

d. Hasil Penelitian:

1) a. Riwayat Tanah HGU PT. Alfa Glory berasal dari izin lokasi di atas kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;

b. Penetapan Tanah HGU PT. Alfa Glory sebagai Tanah Terindikasi Terlantar telah sesuai dengan mekanisme yang ada yaitu proses inventarisasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi;

c. Pelaksanaan Penertiban Tanah Terlantar PT. Alfa Glory sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dimana aturan tersebut telah jelas mengatur kriteria maupun tahapan pelaksanaan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar. Kendala yang ditemui yaitu lamanya proses identifikasi dan penelitian karena kurangnya pegawai khususnya pada seksi Pengendalian Pertanahan Dan Pemberdayaan Masyarakat, serta adanya Perbedaan

Persepsi dari Aparatur Negara itu sehingga lambat dalam melakukan identifikasi.

2) Kondisi terakhir Upaya Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar sampai dengan saat ini terkendala karena terjadinya penguasaan tanah tersebut oleh masyarakat. Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar kondisinya dikuasai secara fisik seluruhnya oleh masyarakat walaupun 97 secara yuridis telah menjadi Tanah Negara. Kondisi ini menyebabkan Pendayagunaan Tanah Negara Bebas yang terlantar tersebut menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tanah tersebut bisa dilakukan Pendayagunaan dengan syarat bebas dari sengketa Yuridis dan sengketa fisik.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun adalah dari Obyek Penelitian. Pada Skripsi tersebut Peneliti meneliti berdasarkan Peraturan yang terdahulu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dan Objeknya adalah Tanah Bekas Hak Guna Bangunan sebuah Perseroan Terbatas.

F. Batasan Konsep

Sesuai judul penelitian ini, maka batasan konsepnya yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pelaksanaan dan penerapan.

2. Pemanfaatan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berasal dari kata “manfaat” yaitu proses, cara, perbuatan memanfaatkan.

3. Penertiban

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berasal dari kata “tertib” yaitu proses, cara, perbuatan penertiban.

4. Tanah Terlantar

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, Tanah Terlantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.

5. Hak Milik

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.

6. Hak Guna Usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun.

7. Reforma Agraria

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang termasuk Penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Dengan kata lain, penelitian jenis ini akan memaparkan pelaksanaan yang terjadi di

masyarakat setelah berlakunya sebuah peraturan perundang-undangan melalui narasumber dengan maksud untuk mengetahui fakta yang terjadi dari data-data yang dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai data pendukung. Penelitian ini didasari pada fakta-fakta yang ada di lapangan yakni dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Terhadap Pemanfaatan Dan Penertiban Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Tanah Hak Guna Usaha Melalui Pemberian Hak Milik Untuk Mewujudkan Reforma Agraria Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

2. Macam Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum yang dipakai sebagai data pendukung Bahan Hukum Primer

a. Data Primer

Data Primer adalah Data yang diambil langsung dari narasumber mengenai Pelaksanaan Pemanfaatan dan Penertiban Tanah Terlantar. Data primer dalam penelitian ini merupakan keterangan langsung dari narasumber yaitu Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, terdiri, yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960

c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

d) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30)

e) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28)

f) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172)

2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi pendapat ahli dalam buku-buku, jurnal, website, arsip-arsip dari instansi yang terkait dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan Penertiban dan Pemanfaatan Tanah Terlantar melalui Hak Pengelolaan

3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah bahan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data dilakukan melalui Wawancara dan Studi Kepustakaan, yaitu:

a. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan Wawancara yaitu tanya jawab yang dilakukan kepada narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau

pendapat mengenai pelaksanaan pemanfaatan dan penertiban tanah terlantar melalui pemberian hak milik.

- b. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan Studi Kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen berupa data statistik dari instansi terkait, buku, artikel, dan sebagainya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Lokasi tersebut diambil secara purposive sampling tepatnya karena merupakan salah satu dari beberapa wilayah di Indonesia yang telah melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pasca Penetapan Peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara Untuk Reforma Agraria. Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari 15 kecamatan dan 11 kelurahan diambil 1 Kelurahan supaya diteliti secara purposive sampling karena diambil berdasarkan ciri-ciri tertentu yaitu terdapat Tanah Terlantar yang merupakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

5. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari obyek penelitian dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Singingi yang merupakan Tanah

Objek Reforma Agraria yang lahannya merupakan alokasi TCUN (Tanah Cadangan Umum Negara) yang diberikan melalui Pemberian Hak Milik yang diperuntukkan untuk mewujudkan Reforma Agraria. Dan sampel yang akan digunakan adalah salah satu lahan Tanah Objek Reforma Agraria yang ada di Desa Kebun Lado yang diambil secara random sampling

6. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Jepri Trisno Tambunan, S.Tr.
- b. Penata Pertanahan Ahli Pertama Pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi Ibu Latifah Rahmadany, S.T.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memberi arti atau makna atau menginterpretasikan data. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan yaitu Analisis Data secara Kualitatif deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Untuk menarik kesimpulan dipergunakan metode berpikir secara induktif yaitu pengambilan kesimpulan yang dimulai dari proposisi (hubungan antara dua konsep) yang sifatnya

khusus kemudian berakhir pada kesimpulan (pengetahuan baru) secara umum.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi Tinjauan tentang Hak Milik, Tinjauan tentang Hak Guna Usaha, Tinjauan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, Tinjauan tentang Tanah Terlantar, Tinjauan tentang Reforma Agraria, dan Hasil Penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.